

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana aborsi akibat dari korban pemerkosaan perlu mendapatkan perhatian lebih. Tindakan aborsi memang dapat dikatakan tindakan yang salah, karena tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang bayi yang dimana hak hidupnya sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Dan juga tindakan aborsi dilarang di dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun terdapat pengecualian di dalam UU tersebut yang salah satunya adalah terhadap korban pemerkosaan. Namun untuk bentuk pengaturan perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidana aborsi tersebut secara khususnya memang belum ada. Sehingga dasar pengaturan yang dapat dijadikan sebagai wadah perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi akibat dari korban pemerkosaan yaitu pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dapat dikatakan hanya sebagai alat bantu terhadap anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Sehingga sangat di perlukan pengaturan yang lebih khusus atau spesifik terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan dari korban pemerkosaan.

Mengenai putusan hakim yang membebaskan anak tersebut dari segala tuntutan pidana sudah sesuai dengan latar belakang penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana aborsi. Karena jika dilihat dari penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana aborsi adanya keterpaksaan fisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa yang luar biasa terhadap anak tersebut. Daya paksa yang dimaksud adalah *vis compulsiva* dalam keadaan darurat (*noodtoestand*) yang di mana daya paksanya timbul karena keadaan-keadaan yang tertentu. Terlebih anak tersebut juga menjadi korban pemerkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis atau tekanan batin bagi anak tersebut. Sehingga dari perlakuan yang didapatkan anak tersebut yang membuat dirinya melakukan tindakan aborsi.

B. Saran

Menurut penulis pengaturan secara spesifik mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur perlu di kaji kembali. Terutama pada perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana aborsi yang diakibatkan dari korban pemerkosaan tersebut. Karena dalam beberapa kasus yang sudah ditemukan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi, diantaranya terjadi akibat dari korban pemerkosaan. Jika dilihat dari bentuk perlindungannya yang tercantum pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dibedakan antara orang yang sudah dewasa maupun anak yang masih dibawah umur. Baik dari segi proses untuk mendapatkan perlindungan hukum ataupun yang lainnya. Mengingat kondisi mental maupun psikis antara orang yang sudah dewasa dengan anak yang masih dibawah umur sangatlah berbeda. Sehingga sangat diperlukan pengaturan khusus mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana aborsi yang diakibatkan dari korban pemerkosaan.